

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak

Qotrun Nida

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten
email: nida@untirta.ac.id

Ahmad Rayhan

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten
email: ahmadrayhan@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11402>

Info Artikel

| **Submitted:** 28 Mei 2021

| **Revised:** 21 Juni 2021

| **Accepted:** 25 Juni 2021

How to cite: Qotrun Nida, Ahmad Rayhan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, (Juni, 2021), hlm. 36-43.

ABSTRACT

The phenomenon of child labor is an illustration of the complexity of children problem. The existence of child labor comes from entrepreneurs who want to get profit from cheap work, or the company is a small company or even a family company that uses children to continue their activities with low productivity. This reason is categorized as true, apart from the demand side, there must be a supply side. Even though the community provides child labor, if there are no companies that employ it, it is certain that child labor will not emerge. Likewise, on the other hand, if the demand for child labor is high, but the community does not provide it, then child labor will not exist, therefore this study aims to determine how legal protection for child labor and what factors influence the existence of child labor. The research method used in this research is the empirical normative legal research method. The results of the research show that legal protection for child labor is stated in the Ketenagakerjaan Act in articles 74 and 75 concerning the forms of limiting the types or forms of work that are prohibited from being done by children and the stipulation of certain requirements for employers who employ children. As well as other regulations governing the legal protection of child labor. Factors that influence the occurrence of child labor are economic factors, educational factors, changes in the production process, as well as weak supervision and the lack of institutions for rehabilitation.

Keyword: Legal Protection, Child Labor

ABSTRAK

Fenomena pekerja anak merupakan gambaran betapa rumitnya permasalahan anak. Adanya pekerja anak berasal dari pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan dengan pekerjaan yang murah, atau perusahaan tersebut merupakan perusahaan kecil atau bahkan perusahaan keluarga yang menggunakan anak untuk tetap bertahan aktifitasnya dengan produktifitas rendah. Alasan ini dikategorikan benar, selain adanya sisi permintaan pasti ada sisi penawaran. Meskipun masyarakat menyediakan tenaga kerja anak, tetapi jika tidak ada perusahaan yang mempekerjakannya sudah pasti pekerja anak tidak akan muncul. Demikian pula sebaliknya, bila permintaan terhadap pekerja anak tinggi, tetapi masyarakat tidak menyediakan maka pekerja anak tidak akan ada oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak dan factor apa saja yang mempengaruhi adanya pekerja anak. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Metode penelitian hukum normatif empiris. Hasil Penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap pekerja anak tercantum pada undang-undang Ketenagakerjaan pada pasal 74 dan pasal 75 tentang bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan oleh anak dan penetapan persyaratan tertentu bagi pengusaha yang mempekerjakan anak. Serta terdapat pula peraturan-peraturan lainnya yang ikut mengatur tentang perlindungan hukum pekerja anak. Factor yang mempengaruhi terjadinya pekerja anak yaitu factor ekonomi, factor pendidikan, perubahan proses produksi, serta lemahnya pengawasan dan minimnya lembaga untuk rehabilitasi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pekerja Anak*

Pendahuluan

Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan Negara yang akan melanjutkan estafet pembangunan.¹ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa,² anak sebagai makhluk hidup memiliki hak asasi semenjak lahir bahkan saat masih dalam kandungan, sehingga tidak ada manusia atau pihak manapun yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sesuai yang tercantum dalam piagam bangsa tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO tahun 1944 Philadelphia, Konstitusi ILO, Deklarasi piagam Bangsa-Bangsa tahun 1959 tentang Hak Anak.³

Anak mempunyai hak-hak asasi yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, yakni jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun intelektual, tetapi pada kenyataannya tidak semua anak dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, terutama baik anak yang perekonomian orangtuanya kurang memadai sehingga anak harus ikut membantu perekonomian keluarganya dengan cara bekerja. Banyak anak yang bekerja sebagai pekerja anak terjerumus pada jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak bahkan sampai pada perdagangan anak. Pekerja anak sampai saat ini

merupakan permasalahan dalam perlindungan anak terutama di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Fenomena pekerja anak merupakan gambaran betapa rumitnya permasalahan anak. Beberapa bentuk peraturan yang universal telah dikeluarkan dalam rangka mendukung upaya perlindungan HAM di dunia. Upaya perlindungan juga diikuti dengan penegakan hukum demi terselenggaranya HAM yang konsisten. Jika berbicara tentang fenomena pekerja anak, maka bidang HAM yang langsung bersinggungan adalah hak anak. Baik di dunia internasional maupun di Indonesia, masalah seputar kehidupan anak menjadi perhatian utama bagi masyarakat maupun pemerintah. Sangat banyak keadaan-keadaan ideal yang sebenarnya dapat menuntaskan permasalahan sosial ini. Namun faktor-faktor lain ekonomi, pendidikan, serta kurangnya atau lemahnya pengawasan dari pemerintah turut menunjukkan ketidakmampuan pemerintah.

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak memiliki konotasi pengeksploitasi anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Penggunaan anak kecil sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh Negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak manusia, dan melanggarnya, tetapi Negara miskin masih mengizinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadangkala merupakan satu-satunya sumber pendapatan.⁴

Adanya pekerja anak berasal dari pengusaha yang ingin

¹ Maidin Gultom, *perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008). hlm. 1.

² Ridwan Arifin Vivin Riesta, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2019): 25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5018>.

³ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV Utomo, 2005). hlm. 40.

⁴ ["http://id.wikipedia.org/wiki/pekerjaanak,"](http://id.wikipedia.org/wiki/pekerjaanak) n.d.

mendapatkan keuntungan dengan pekerjaan yang murah, atau perusahaan tersebut merupakan perusahaan kecil atau bahkan perusahaan keluarga yang menggunakan anak untuk tetap bertahan aktifitasnya dengan produktifitas rendah. Alasan ini dikategorikan benar, elain adanya sisi permintaan pasti ada sisi penawaran. Meskipun masyarakat menyediakan tenaga kerja anak, tetapi jika tidak ada perusahaan yang mempekerjakannya sudah pasti pekerja anak tidak akan muncul. Demikian pula sebaliknya, bila permintaan terhadap pekerja anak tinggi, tetapi masyarakat tidak menyediakan maka pekerja anak tidak akan ada.⁵

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu anak selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, berada dalam Susana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya anak-anak dibawah umur telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak dengan alasan perekonomian yang dialami oleh orang tuanya maupun factor-faktor lainnya.⁶

Walaupun ada peraturan-peraturan yang dibuat untuk melindungi pekerja anak, tetapi kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ketahun semakin meningkat dan mengalami perkembangan yang sangat kompleks menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial, dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak

ditemukan, seperti anak yang diperdagangkan, anak bekerja dipertambangan, dan lain-lain.⁷ anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya.⁸

Anak bisa dieksploitasi dengan bekerja tanpa menimbulkan masalah, menerima sedikit gaji tanpa protes, mudah diatur dan penurut. Fenomenanya adalah ketika tugas perkembangan anak dipaksa oleh realisme ekonomi keluarga. Anak dijadikan factor ekonomi yang menunjang keberlangsungan keluarga agar mereka dapat hidup dengan mencukupi kebutuhan dsarnya. Padahal jika kita telaah tugas perkembangan anak secara umum meliputi :

1. Mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan yang umum
2. Membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh
3. Belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya
4. Mengembangkan keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung
5. Mengembangkan pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari
6. Mengembangkan hati nurani, pengertian moral, dan tata tingkah laku moral
7. Mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga
8. Mencapai kebebasan pribadi

⁵ Hardius Usman, *pekerja anak diIndonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004). hlm. 4.

⁶ Syamsuddin, *petunjuk pelaksanaan penanganan anak yang bekerja* (Jakarta: departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997). hlm. 1.

⁷ Fifik Wiryani, *perlindungan pekerja anak* (Malang: UMM Press, 2003). hlm. 3.

⁸ Gultom, *perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. hlm.8.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak?; dan (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi adanya pekerja anak?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Metode penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.⁹ Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:¹⁰

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat mewujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan

⁹ Efriyanto Mas Nana Jumena, "Pengakuan (Recognition) Amerika Serikat pada Wilayah Golan Suriah Sebagai Wilayah Israel; (Tinjauan dalam Hukum Internasional)," *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019): 73, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8841>.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 53.

pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara studi dokumen yang dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang mendapatkan informasi baik dalam bentuk formil maupun data melalui data resmi¹¹ dan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber, yaitu pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan obyek yang diteliti.

Pembahasan

Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak

Hukum diposisikan sebagai pencapaian tujuan sehingga akan mudah dicapai jika hukum berlaku secara efektif dan sebaliknya menjadi penghambat jika tidak efektif. Hukum dianggap efektif jika hukum mampu mengkondisikan dan merubah kualitas dan perilaku masyarakat sesuai dengan prasyarat pembangunan. Sejalan dengan tujuan hukum, penyelesaian persoalan penerapan hukum juga diarahkan pada upaya untuk mewujudkan keadilan. Keadilan adalah tujuan hukum yang berhubungan dengan kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan maka dari itu harus dapat diakomodasi dalam peraturan tersebut.¹²

Perlindungan huku terhadap pekerja anak tidak dapat lepas dari hak

¹¹ Muhammad.

¹² Daniel Djoko Tarliman, "keadilan sebagai landasan filosofi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim," *jurnal Yustika, Media Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2003): 205.

asasi manusia, karena secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja. Hak asasi ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Upaya perlindungan hukum pemerintah terhadap pekerja anak dilakukan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan oleh anak. Larangan mempekerjakan anak tersebut terdapat pada pasal 74 Undang-undang Ketenagakerjaan, yaitu larangan mempekerjakan atau melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yaitu :

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak

Selain bentuk pembatasan jenis-jenis pekerjaan yang dilarang dikerjakan oleh anak, terdapat juga kewajiban pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan, hal tersebut diatur pada pasal 75 Undang-undang ketenagakerjaan, yaitu :

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak bekerja diluar hubungan kerja
- (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan

perlindungan hukum yang bersifat pencegahan terhadap peristiwa yang tidak pasti, bentuk perlindungan preventif ini dilakukan dengan membatasi jenis-jenis pekerjaan yang boleh atau tidak boleh dikerjakan oleh pekerja anaak, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas, selain itu dapat juga melalui penetapan persyaratan tertentu bagi pengusaha yang mempekerjakan anak. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan pasal 69 ayat (2) undang-undang ketenagakerjaan yang menentukan :

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- c. Waktu kerja maksimum 3 jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas
- g. Menerima upah sesuai ketentuan berlaku. Hal ini masih pengecualiannya dalam ayat (2) tersebut diatas huruf a,b,f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Faktor Yang Mempengaruhi Adanya Pekerja Anak

Faktor yang mempengaruhi adanya pekerja anak merupakan interaksi dari berbagai factor ditingkat mikro sampai makro, dari factor ekonomi sosial budaya sampai factor politik. Factor-faktor yang mempengaruhi adanya pekerja anak yaitu : (1) factor ekonomi, (2) Pendidikan, (3) perubahan proses produksi,(4) lemahnya pengawasan dan terbatasnya tempat rehabilitasi

Rendahnya ekonomi keluarga merupakan factor utama yang menyebabkan anak-anak terlibat bekerja. Terlibatnya anak dalam

kegiatan ekonomi juga karena adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orang tua. Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Orang tua terpaksa memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga menyebabkan pemiskinan, artinya anak-anak yang bekerja dan tidak mengecap pendidikan akan tetap hidup dalam kondisi kemiskinan dikemudian hari. Akibatnya, generasi berikutnya akan tetap miskin dan tidak berpendidikan¹³

Pendidikanpun turut menjadi factor yang mempengaruhi adanya pekerja anak, alasan utama seorang anak menjadi pekerja adalah karena mereka tidak mengenyam pendidikan, walaupun sudah ada program pemerintah yang mewajibkan belajar 12 Tahun, dimana program tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya kepada penduduk usia 16-18 Tahun dan pemerintahpun membiayai serta menyediakan segala fasilitasnya.

Perubahan proses produksi, perkembangan jaman juga menuntut pada kecanggihan teknologi membuat beberapa perusahaan dalam melakukan proses produksi menggunakan alat-alat canggih sehingga banyak sekali pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh tenaga ahli menjadi lebih cepat selesai hanya dengan hitungan waktu yang sangat singkat dikerjakan oleh alat. Yang tersisa hanyalah pekerjaan kasar dan serabutan yang ternyata banyak anak yang diambil untuk dipekerjakan, tentu saja dengan upah yang murah dan jaminan perlindungan pekerjaan yang minim, karena

dianggap sebagai anak yang tidak mengetahui apa-apa dan dituntut untuk selalu menuruti aturan yang dibuat oleh perusahaan tempat bekerja.

Adanya peraturan melakukan perlindungan terhadap pekerja anak tidak diimbangi dengan pelaksanaan dari aturan tersebut. Sehingga sangat memungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada pekerja anak yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak hukum. Selain itu Indonesia masih sangat kurnag sekali lembaga-lembaga yang bisa melakukan rehabilitasi terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial khususnya anak yang mempunyai masalah, antarlain anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan, dan anak cacat. Usaha ini dimaksud memberikan pemeliharaan, perlindungan, asuhan, perawatan, dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah.¹⁴

Kesimpulan

9. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak tercantum pada undang-undang Ketenagakerjaan pada pasal 74 dan pasal 75 tentang bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan oleh anak dan penetapan persyaratan tertentu bagi pengusaha yang mempekerjakan anak. Serta terdapat pula peraturan-peraturan lainnya yang ikut mengatur tentang perlindungan hukum pekerja anak.
10. Factor yang mempengaruhi terjadinya pekerja anak yaitu factor ekonomi, factor pendidikan, perubahan proses produksi, serta lemahnya pengawasan dan

¹³ Tadjhoedin, *Buruh Anak Fenomena Dikota dan Pedesaan-Dalam Buruh Anak Disektor Informal* (Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 2004). hlm. 68.

¹⁴ Prins, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003). hlm. 84.

minimnya lembaga untuk rehabilitasi.

Daftar Pustaka

- Gultom, Maidin. *perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- "[http://id.wikipedia.org/wiki/pekerja anak](http://id.wikipedia.org/wiki/pekerja_anak)," n.d.
- Krisnawati, Emeliana. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV Utomo, 2005.
- Mas Nana Jumena, Efriyanto. "Pengakuan (Recognition) Amerika Serikat pada Wilayah Golan Suriah Sebagai Wilayah Israel; (Tinjauan dalam Hukum Internasional)." *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019): 73.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8841>.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Prins. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Syamsuddin. *petunjuk pelaksanaan penanganan anak yang bekerja*. Jakarta: departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997.
- Tadjhoedin. *Buruh Anak Fenomena Dikota dan Pedesaan-Dalam Buruh Anak Disektor Informal*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 2004.
- Tarliman, Daniel Djoko. "keadilan sebagai landasan filosofi peraturan perundang-undangan dan putusab hakim." *jurnal Yustika, Media Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2003): 205.
- Usmn, Hardius. *pekerja anak diIndonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Vivin Riesta, Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2019): 25.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5018>.
- Wiryani, Fifik. *perlindungan pekerja anak*. Malang: UMM Press, 2003.